



SURAT KEPUTUSAN BERSAMA

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DAN
PANGlima TNI**

Nomor : **KMA/065A/SKB/IX/2004**

Nomor :

tentang

**PENGUNAAN DAN PERAWATAN ASET DAN BARANG INVENTARIS
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA OLEH PENGADILAN
DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
DAN
PANGlima TNI**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penggunaan dan perawatan aset dan barang inventaris Markas Besar TNI yang digunakan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, perlu diadakan kesepakatan antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.

b. Bahwa kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, bersifat fungsional dan saling membantu dengan tidak mengurangi wewenang masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Bersama.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);

/ 4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung.

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 18/KMK.018/1999 tanggal 14 Januari 1999 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGGUNAAN DAN PERAWATAN ASET DAN BARANG INVENTARIS MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA OLEH PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Bersama ini, yang dimaksud dengan:

a. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985.

b. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;

/ b. Tentara ...

- c. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer terdiri dari Pengadilan Militer yang selanjutnya disingkat Dilmil, Pengadilan Militer Tinggi yang selanjutnya disingkat Dilmilti, dan Pengadilan Militer Utama yang selanjutnya disingkat Dilmiltama.
- d. Sarana dan Prasarana adalah aset dan barang inventaris Markas Besar Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Mabes TNI yang digunakan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
- e. Fasilitas alat kesatrian yang selanjutnya disebut alsatri dan alat mesin kantor yang selanjutnya disebut alsintor.
- f. Aset dan barang inventaris Mabes TNI meliputi :
 - 1) Tanah dan bangunan Dilmiltama, Dilmilti I s.d. III dan Dilmil I-01 s.d. Dilmil III-19, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Surat Keputusan Bersama ini.
 - 2) Alsatri dan alsintor Dilmiltama, Dilmilti I s.d. III dan Dilmil I-01 s.d. Dilmil III-19, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Surat Keputusan Bersama ini.
 - 3) Kendaraan bermotor Dilmiltama, Dilmilti I s.d. III dan Dilmil I-01 s.d. Dilmil III-19, sebagaimana tercantum pada Lampiran III Surat Keputusan Bersama ini.

BAB II

PENGUNAAN DAN PERAWATAN ASET DAN BARANG INVENTARIS

Pasal 2

Semua aset dan barang inventaris Mabes TNI yang digunakan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer tidak dialihkan ke Mahkamah Agung.

/ Pengadaan ...

Pasal 3

Pengadaan aset dan barang inventaris yang digunakan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer menjadi beban dan tanggung jawab Mahkamah Agung.

Pasal 4

- (1) Sebelum aset dan barang inventaris atau sarana dan prasarana disediakan oleh Mahkamah Agung, pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer masih tetap menggunakan aset dan barang inventaris Mabes TNI.
- (2) Waktu penggunaan aset dan barang inventris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama sampai akhir tahun 2006.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Mahkamah Agung belum dapat menyediakan aset dan barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diadakan perpanjangan dengan surat keputusan bersama tersendiri antara Mahkamah Agung dan Mabes TNI.

Pasal 5

- (1) Biaya pemeliharaan atas penggunaan aset dan barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung terhitung sejak tahun anggaran 2005.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Agung berkoordinasi dengan Mabes TNI dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum TNI.

Pasal 6

Mahkamah Agung mulai tahun anggaran 2005 secara bertahap melaksanakan pengadaan aset dan barang inventaris yang digunakan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan Bersama ini, yang di kemudian hari dipandang perlu akan diatur dalam Surat Keputusan tersendiri.

Pasal 8

Surat Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 September 2004

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



PROF. DR. BAGIR MANAN, SH. MCL



PANGLIMA TNI

ENDRIARTONO SUTARTO
JENDERAL TNI

**DATA TANAH DAN BANGUNAN
 PADA PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER**

NO	NAMA BALAK DAN ALAMAT	STATUS	LUAS TANAH (M ²)	LUAS BANGUNAN (M ²)	PERUNTUKAN JUMLAH LANTAI PERMANEN/TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dilmiltama/Dilmilti/Dilmil II-08 Jakarta Jl. Sentra Primer Baru Timur Pulo Gebang Jakarta Timur	Sertifikat Hak Pakai A.n. Dephan RI	4.860	4.500	Kantor 3 lantai Permanen	Satu atap dengan Otmil
2.	Dilmil I-01 Banda Aceh Jl. Nyak Adam Kamil II No. 22 E B. Aceh	Sertitikat Hak Pakai A.n. Babinkum TNI	5.001	1.120	Kantor 1 lantai Semi permanen	Satu atap dengan Otmil
3.	Dilmilti I Medan Dilmil I-02 Medan Jl. P. Diponegoro No. 40 Medan	Sertifikat Hak Pakai A.n. Dephan RI	4.088	1.100	Kantor 2 lantai Permanen	Satu atap dengan Otmilti I Medan, Otmil I-02 Medan
4.	Dilmil I-03 Padang Jl. Jend. Sudirman No. 8 Padang	Tanah Negara	9.218	249	Kantor 1 lantai Permanen	-
5.	Dilmil I-04 Palembang Jl. Kol. H. Barlian No. 45 Palembang	Sertifikat Hak Pakai A.n. Dephan RI	6.707	600	Kantor 1 lantai Permanen	Satu atap dengan Otmil

/ 6. Dilmil ...

Lampiran I
 Surat Keputusan Bersama
 Nomor : KMA/065A/SKB/IX/2004
 Nomor Skep
 Tanggal : 01 September 2004

1	2	3	4	5	6	7
6.	Dilmil I-05 Pontianak Jl. Gusti Sulung Lelanang No. 46A Pontianak	Sertifikat Hak Pakai A.n. Dephan RI	5.431	650	Kantor 1 lantai Permanen	Satu atap dengan Otmil
7.	Dilmil I-06 Banjarmasin Jl. Gatot Subroto No. 55 Banjarmasin	Pinjaman TNI-AD	3.000	4.50	Kantor 1 lantai Permanen	Satu atap dengan Otmil
8.	Dilmil I-07 Balikpapan Jl. Jend. Sudirman No. 20 Balikpapan	Pinjaman Kodam	2.000	450	Kantor 1 lantai Permanen	Satu atap dengan Otmil
9.	Dilmil II-09 Bandung Jl. Jawa No. 60 Bandung	Pinjaman Kodam	1.560	-	Kantor 1 lantai Permanen	-
10.	Dilmil II-10 Semarang Jl. Kertanegara No. VI/8 Semarang	Sertifikat Hak Pakai A.n. Dephan C.q Babinkum TNI	3.540 3.225	600	Kantor, Mess 1 lantai Permanen	Satu atap dengan Otmil
11.	Dilmil II-11 Yogyakarta Jl. Sultan Agung No. 28 Yogyakarta	Tanah Negara	1.402	554	Kantor 1 lantai Permanen	Satu atap dengan Otmil

Lampiran I
 Surat Keputusan Bersama
 Nomor : KMA/065A/SKB/IX/2004
 Nomor Skep
 Tanggal : 01 September 2004

1	2	3	4	5	6	7
12	Dilmilti III Surabaya Dilmil III-12 Surabaya Jl. Bundaran Tol Sidoarjo Surabaya	Sertifikat Hak Pakai A.n. Dephan RI C.q. Mabes TNI	24.250	2.223	Kantor 2 lantai Permanen	
13.	Dilmil III-13 Madiun Jl. Ciliwung No. 121 Madiun	Sertifikat Hak Pakai A.n. Dephan C.q. Mabes TNI	4.000 S	765	Kantor 2 lantai Permanen	Satu atap dengan Otmil
14.	Dilmil III-14 Denpasar Jl. Raya Puputan Renon No. 7 Denpasar	Sertifikat Hak Pakai A.n. KodamIX Udayana	3.650	1.340	Kantor 1 lantai Permanen	Satu atap dengan Otmil
15.	Dilmil III-15 Kupang Jl. Palapa No. 12 Kupang	Sertifikat Hak Pakai A.n. Dephan C.q. Babinkum TNI	4.552	700	Kantor 1 lantai Permanen	Satu atap dengan Otmil
						/16. Dilmil

Lampiran I
 Surat Keputusan Bersama
 Nomor : KMA/065A/SKB/IX/2004
 Nomor Skep
 Tanggal : 01 September 2004

1	2	3	4	5	6	7
16.	Dilmil III-16 Makassar Jl. AP. Petarani Blok F-4 Makassar	Sertifikat Hak Pakai A.n. Dephan RI C.q. Babinkum TNI	5.063	1.856	Kantor 1 lantai Permanen	Satu atap dengan Otmil
17.	Dilmil III-17 Manado Jl. Samratulangi No. 16 Manado	Sertifikat Hak Pakai A.n. Dephan RI C.q. Babinkum TNI	2.155	360	Kantor 2 lantai Permanen	Satu atap dengan Otmil
18.	Dilmil III-18 Ambon Jl. Slamet Riyadi No. 1 Ambon	Sertifikat Hak Pakai A.n. Babinkum TNI	5.000	-	Terbakar	Satu atap dengan Otmil
19.	Dilmil III-19 Jayapura Jl. Samratulangi No. 17 Jayapura	Sertifikat Hak Pakai A.n. Dilmil/Otmil III-19 Jayapura	3.599	960	Kantor 1 lantai Permanen	Satu atap dengan Otmil

PANGlima TNI


ENDRIARTONO SUTARTO
 JENDERAL TNI

KETUA MAHKAMAH AGUNG
 REPUBLIK INDONESIA


 PROF. DR. BAGIR MANAN, SH. MCL

Lampiran I
 Surat Keputusan Bersama
 Nomor : KMA/065A/SKB/IX/2004
 Nomor Skep
 Tanggal : 01 September 2004

1	2	3	4	5	6	7
16.	Dilmil III-16 Makassar Jl. AP. Petarani Blok F-4 Makassar	Sertifikat Hak Pakai A.n. Dephan RI C.q. Babinkum TNI	5.063	1.856	Kantor 1 lantai Permanen	Satu atap dengan Otmil
17.	Dilmil III-17 Manado Jl. Samratulangi No. 16 Manado	Sertifikat Hak Pakai A.n. Dephan RI C.q. Babinkum TNI	2.155	360	Kantor 2 lantai Permanen	Satu atap dengan Otmil
18.	Dilmil III-18 Ambon Jl. Slamet Riyadi No. 1 Ambon	Sertifikat Hak Pakai A.n. Babinkum TNI	5.000	-	Terbakar	Satu atap dengan Otmil
19.	Dilmil III-19 Jayapura Jl. Samratulangi No. 17 Jayapura	Sertifikat Hak Pakai A.n. Dilmil/Otmil III-19 Jayapura	3.599	960	Kantor 1 lantai Permanen	Satu atap dengan Otmil

PANGLIMA TNI

ENDRIARTONO SUTARTO
 JENDERAL TNI

Paraf :

1. Asrenum
2. Kababinkum TNI
3. Aspers
4. Aslog
5. Kasetum
6. Kasum

KETUA MAHKAMAH AGUNG
 REPUBLIK INDONESIA

PROF. DR. BAGIR MANAN, SH. MCL

**DAFTAR ALAT KESATRIAN DAN ALAT MESIN KANTOR
PADA PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER**

Lampiran II
Surat Keputusan Bersama
Nomor : **KMA/065A/SKB/IX/2004**
Nomor Skep
Tanggal : **01 September 2004**

NO	BALAK/UNIT KERJA	KOMPUTER	PRINTER	STABILISER 500V	HP LASERJET	SCANNER	MESIN TIK MANUAL	MESIN TIK LISTRIK	FAXIMILE	FOTO COPY	RISOGRAPH	ALMARI BESI	ALMARI ARSIP	ALMARI PAKAIAN	RAK BESI SIKU GUDANG	BRANKAS	KAPSTOK BERDIRI	MEJA HAKIM KETUA	MEJA HAKIM ANGGOTA	MEJA PANITERA	MEJA SATU BIRO	MEJA SETENGAH BIRO	MEJA SAMPING	MEJA RAPAT	MEJA KETIK + KURSI	KURSI HAKIM KETUA	KURSI HAKIM ANGGOTA	KURSI PANITERA	KURSI SATU BIRO	KURSI SETENGAH BIRO	KURSI LIPAT	KURSI HADAP	TEMPAT TIDUR	MEJA+KURSI TAMU	PAPAN TULIS	TV	LASER DICS	KULKAS	DISPENSER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	Dilmiltama	5	3	3	1	1	5	3	3	1	1	-	3	-	1	1	5	-	-	-	6	29	6	3	4	-	-	-	6	27	-	82	2	5	11	2	2	2	3
2	Dilmilti I Medan	2	2	2	-	-	1	-	1	-	-	2	4	1	-	-	-	1	2	3	2	20	-	-	-	1	2	5	2	20	20	-	1	1	-	-	-	-	-
3	Dilmilti II Jakarta	3	3	2	-	-	3	2	1	-	-	2	4	1	-	-	-	1	2	3	2	20	-	-	-	1	2	5	2	20	20	-	-	1	-	-	-	-	-
4	Dilmilti III Surabaya	2	2	2	-	-	3	2	1	-	-	2	4	1	-	-	-	1	2	3	2	20	-	-	-	1	2	5	2	20	20	-	1	1	-	-	-	-	-
5	Dilmil I-01 Banda Aceh	2	2	2	-	-	3	2	1	-	-	2	2	1	-	-	-	1	2	3	1	20	-	-	-	1	2	5	1	20	20	-	1	1	-	-	-	-	-
6	Dilmil I-02 Medan	2	2	2	-	-	3	2	1	-	-	2	2	1	-	-	-	1	2	3	5	15	-	-	-	1	2	5	5	15	20	-	1	1	-	-	-	-	-
7	Dilmil I-03 Padang	2	2	2	-	-	3	2	1	-	-	2	2	1	-	-	-	1	2	3	1	20	-	-	-	1	2	5	1	20	20	-	1	1	-	-	-	-	-
8	Dilmil I-04 Palembang	2	2	2	-	-	3	2	1	-	-	2	2	1	-	-	-	1	2	3	5	15	-	-	-	1	2	5	5	15	20	-	1	1	-	-	-	-	-
9	Dilmil I-05 Pontianak	2	2	2	-	-	3	2	1	-	-	2	2	1	-	-	-	1	2	3	1	20	-	-	-	1	2	5	1	20	20	-	1	1	-	-	-	-	-
10	Dilmil I-06 Banjarmasin	2	2	2	-	-	3	2	1	-	-	2	2	1	-	-	-	1	2	3	1	20	-	-	-	1	2	5	1	20	20	-	1	1	-	-	-	-	-
11	Dilmil I-07 Balikpapan	2	2	2	-	-	3	2	1	-	-	2	2	1	-	-	-	1	2	3	5	15	-	-	-	1	2	5	5	15	20	-	1	1	-	-	-	-	-
12	Dilmil II-08 Jakarta	4	4	2	-	-	3	2	1	-	-	2	2	1	-	-	-	1	2	3	5	15	-	-	-	1	2	5	5	15	15	-	-	1	-	-	-	-	-
13	Dilmil II-09 Bandung	2	2	2	-	-	3	2	1	-	-	2	2	1	-	-	-	1	2	3	5	15	-	-	-	1	2	5	5	15	5	-	1	1	-	-	-	-	-
14	Dilmil II-10 Semarang	2	2	2	-	-	3	2	1	-	-	2	2	1	-	-	-	1	2	3	5	15	-	-	-	1	2	5	5	15	20	-	1	1	-	-	-	-	-

Lampiran II
 Surat Keputusan Bersama
 Nomor : **KMA/065A/SKB/IX/2004**
 Nomor Skep
 Tanggal : **01 September 2004**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
15	Dilmil II-11 Yogyakarta	2	2	2	-	-	3	2	1	-	-	2	2	1	-	-	-	1	2	3	1	20	-	-	-	1	2	5	1	20	20	-	1	1	-	-	-	-	-
16	Dilmil III-12 Surabaya	2	2	2	-	-	3	2	1	-	-	2	2	1	-	-	-	1	2	3	5	15	-	-	-	1	2	5	5	15	20	-	1	1	-	-	-	-	-
17	Dilmil III-13 Madiun	2	2	2	-	-	3	2	1	-	-	2	2	1	-	-	-	1	2	3	1	20	-	-	-	1	2	5	1	20	20	-	1	1	-	-	-	-	-
18	Dilmil III-14 Denpasar	2	2	2	-	-	3	2	1	-	-	2	2	1	-	-	-	1	2	3	5	15	-	-	-	1	2	5	5	15	20	-	1	1	-	-	-	-	-
19	Dilmil III-15 Kupang	2	2	2	-	-	3	2	1	-	-	2	2	1	-	-	-	1	2	3	1	20	-	-	-	1	2	5	1	20	20	-	1	1	-	-	-	-	-
20	Dilmil III-16 Makassar	2	2	2	-	-	3	2	1	-	-	2	2	1	-	-	-	1	2	3	5	15	-	-	-	1	2	5	5	15	20	-	1	1	-	-	-	-	-
21	Dilmil III-17 Manado	2	2	2	-	-	3	2	1	-	-	2	2	1	-	-	-	1	2	3	1	20	-	-	-	1	2	5	1	20	20	-	1	1	-	-	-	-	-
22	Dilmil III-18 Ambon	2	2	2	-	-	3	2	1	-	-	2	2	1	-	-	-	1	2	3	-	10	-	-	-	1	2	5	-	10	20	-	1	1	-	-	-	-	-
23	Dilmil III-19 Jayapura	2	2	2	-	-	3	2	1	-	-	2	2	1	-	-	-	1	2	3	5	15	-	-	-	1	2	5	5	15	20	-	1	1	-	-	-	-	-
Jumlah		52	50	47	1	1	69	45	25	1	1	44	53	22	1	1	5	22	44	66	70	409	6	3	4	22	44	110	70	407	420	82	22	27	11	2	2	2	3

PANGLIMA TNI

ENDRIARTONO SUTARTO
 JENDERAL TNI

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. Bagir Manan, SH. MCL

Lampiran II
Surat Keputusan Bersama
Nomor : KMA/065A/SKB/IX/2004
Nomor Skep
Tanggal : 01 September 2004

Jumlah		52	50	47	1	1	69	45	25	1	1	1	44	53	22	1	1	5	22	44	66	70	409	6	3	4	22	44	110	70	407	420	82	22	27	11	2	2	2	3		
15	Ditmil II-11 Yogyakarta	2	2	2	-	-	3	2	1	-	-	-	2	2	2	1	-	-	1	2	3	1	20	-	-	-	1	2	5	1	20	-	-	1	1	35	36	-	-	-	-	
16	Ditmil III-12 Surabaya	2	2	2	-	-	3	2	1	-	-	-	2	2	2	1	-	-	1	2	3	5	15	-	-	-	1	2	5	5	15	20	-	-	1	1	35	36	-	-	-	-
17	Ditmil III-13 Madiun	2	2	2	-	-	3	2	1	-	-	-	2	2	2	1	-	-	1	2	3	1	20	-	-	-	1	2	5	1	20	-	-	1	1	35	36	-	-	-	-	
18	Ditmil III-14 Denpasar	2	2	2	-	-	3	2	1	-	-	-	2	2	2	1	-	-	1	2	3	5	15	-	-	-	1	2	5	5	15	20	-	-	1	1	35	36	-	-	-	-
19	Ditmil III-15 Kupang	2	2	2	-	-	3	2	1	-	-	-	2	2	2	1	-	-	1	2	3	1	20	-	-	-	1	2	5	1	20	-	-	1	1	35	36	-	-	-	-	
2	Ditmil III-16 Makassar	2	2	2	-	-	3	2	1	-	-	-	2	2	2	1	-	-	1	2	3	5	15	-	-	-	1	2	5	5	15	20	-	-	1	1	35	36	-	-	-	-
21	Ditmil III-17 Manado	2	2	2	-	-	3	2	1	-	-	-	2	2	2	1	-	-	1	2	3	1	20	-	-	-	1	2	5	1	20	-	-	1	1	35	36	-	-	-	-	
22	Ditmil III-18 Ambon	2	2	2	-	-	3	2	1	-	-	-	2	2	2	1	-	-	1	2	3	-	10	-	-	-	1	1	2	5	-	10	-	-	1	1	35	36	-	-	-	-
23	Ditmil III-19 Jayapura	2	2	2	-	-	3	2	1	-	-	-	2	2	2	1	-	-	1	2	3	5	15	-	-	-	1	1	2	5	-	15	-	-	1	1	35	36	-	-	-	-
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			

PANGlima TNI

ENDRIARTONO SUTARTO
JENDERAL TNI

Paraf:

1. Asrenum
2. Kababinkum TNI :
3. Aspers
4. Kaslog
5. Kasetum
6. Kasum
- 1-1-04
1-1-04
1-1-04
1-1-04
1-1-04
1-1-04

PROF. DR. BAGIR MANAN, SH. MCL

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Lampiran III
Surat Keputusan Bersama
Nomor : **KMA/065A/SKB/IX/2004**
Nomor Skep
Tanggal : **01 September 2004**

DATA KENDARAAN DINAS
PADA PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

NO	BALAK/UNIT KERJA	BUS	MINIBUS	SEDAN	JEEP	SEPEDA MOTOR
1	2	3	4	5	6	7
1	Dilmiltama	3	3	5	-	2
2	Dilmilti I Medan	-	-	1	1	1
3	Dilmilti II Jakarta	-	2	2	-	1
4	Dilmilti III Surabaya	-	1	1	-	2
5	Dilmil I-01 Banda Aceh	-	1	-	-	1
6	Dilmil I-02 Medan	-	-	1	-	1
7	Dilmil I-03 Padang	-	-	1	1	1
8	Dilmil I-04 Palembang	-	-	1	-	1
9	Dilmil I-05 Pontianak	-	-	1	-	1
10	Dilmil I-06 Banjarmasin	-	1	1	1	1
11	Dilmil I-07 Balikpapan	-	-	1	-	1
12	Dilmil II-08 Jakarta	-	1	1	-	1
13	Dilmil II-09 Bandung	-	-	1	-	1
14	Dilmil II-10 Semarang	-	-	2	-	1
15	Dilmil II-11 Yogyakarta	-	-	1	-	1
16	Dilmil III-12 Surabaya	-	1	1	-	2
17	Dilmil III-13 Madiun	-	2	-	-	1
18	Dilmil III-14 Denpasar	-	1	1	-	1
19	Dilmil III-15 Kupang	-	1	1	-	1
20	Dilmil III-16 Makassar	-	-	1	-	1
21	Dilmil III-17 Manado	-	-	1	-	1
22	Dilmil III-18 Ambon	-	-	1	-	1
23	Dilmil III-19 Jayapura	-	-	1	2	1
Jumlah		3	14	27	5	26

PANGlima TNI

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

ENDRIARTONO SUTARTO
JENDERAL TNI

PROF. DR. BAGIR MANAN, SH. MCL

DATA KENDARAAN DINAS
PADA PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

NO	BALAK/UNIT KERJA	BUS	MINIBUS	SEDAN	JEEP	SEPEDA MOTOR
1	2	3	4	5	6	7
1	Dilmiltama	3	3	5	-	2
2	Dilmilti I Medan	-	-	1	1	1
3	Dilmilti II Jakarta	-	2	2	-	1
4	Dilmilti III Surabaya	-	1	1	-	2
5	Dilmil I-01 Banda Aceh	-	1	-	-	1
6	Dilmil I-02 Medan	-	-	1	-	1
7	Dilmil I-03 Padang	-	-	1	1	1
8	Dilmil I-04 Palembang	-	-	1	-	1
9	Dilmil I-05 Pontianak	-	-	1	-	1
10	Dilmil I-06 Banjarmasin	-	1	1	1	1
11	Dilmil I-07 Balikpapan	-	-	1	-	1
12	Dilmil II-08 Jakarta	-	1	1	-	1
13	Dilmil II-09 Bandung	-	-	1	-	1
14	Dilmil II-10 Semarang	-	-	2	-	1
15	Dilmil II-11 Yogyakarta	-	-	1	-	1
16	Dilmil III-12 Surabaya	-	1	1	-	2
17	Dilmil III-13 Madiun	-	2	-	-	1
18	Dilmil III-14 Denpasar	-	1	1	-	1
19	Dilmil III-15 Kupang	-	1	1	-	1
20	Dilmil III-16 Makassar	-	-	1	-	1
21	Dilmil III-17 Manado	-	-	1	-	1
22	Dilmil III-18 Ambon	-	-	1	-	1
23	Dilmil III-19 Jayapura	-	-	1	2	1
Jumlah		3	14	27	5	26

PANGJIMA TNI

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Asrenum

ENDRIARTONO SUTARTO
JENDERAL TNI

PROF. DR. BAGIR MANAN, SH. MCL

Paraf :

1. Asrenum
2. Kababinkum TNI
3. Aspers
4. Aslog
5. Kasetum
6. Kasum

13/10
13/10/04
24/10/04
24/10/04
24/10/04